

KATA PENGANTAR

Indonesia sebagai negara agraris mempunyai potensi besar dalam penyediaan bahan pakan lokal baik yang berasal dari tanaman maupun hewan termasuk ikan. Potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal sehingga sampai saat ini impor bahan pakan masih cukup tinggi.

Dipihak lain peluang impor bahan pakan dari luar negeri juga semakin terbatas mengingat semakin meningkatnya jumlah dan negara importir bahan pakan, sehingga kita harus terus berupaya untuk menggali potensi bahan pakan lokal yang secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan pada impor.

Sesuai dengan kebijakan pengembangan pakan ternak yang diarahkan pada pencapaian kemandirian suplai bahan pakan dan pakan serta peningkatan mutu pakan yang dilakukan melalui berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan Direktorat Pakan Ternak tahun 2014 ini adalah pengembangan Unit Usaha Bahan Pakan.

Pedoman pelaksanaan pengembangan Unit Usaha Bahan Pakan ini disusun untuk dapat menjadi acuan bagi daerah dalam pelaksanaan kegiatan, dengan harapan kegiatan dilapangan terlaksana dengan baik sesuai tujuan dan sasaran.

Jakarta, Desember 2013
Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan

Ir. Syukur Iwantoro, MS. MBA

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	2
3. Sasaran	2
4. Keluaran	2
II. PELAKSANAAN TAHUN 2014	2
1. Prinsip Pelaksanaan	2
2. Pelaksana	2
3. Lokasi Kegiatan	5
4. Kriteria Kelompok Penerima	5
5. Pemanfaatan Dana	5
6. Tahap Pelaksanaan	6
III. INDIKATOR KEBERHASILAN	7
IV. PENDAMPINGAN DAN PEMANTAUAN	8
V. PELAPORAN	8
VI. PENUTUP	8
LAMPIRAN	9

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGEMBANGAN UNIT USAHA BAHAN PAKAN TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pakan merupakan salah satu faktor strategis yang dapat mempengaruhi produksi dan produktivitas ternak, disamping itu biaya untuk pakan menempati porsi terbesar dari total biaya produksi yaitu 70 – 80%, sehingga dalam memproduksi pakan harus baik kualitasnya dan harga yang terjangkau.

Industri peternakan khususnya perunggasan merupakan industri yang rentan terhadap gejolak harga bahan pakan, karena sebagian besar bahan pakan masih tergantung impor, seperti jagung, bungkil kedelai, MBM, PMM, dan tepung ikan.

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sumber daya lokal sangat besar yang dapat digunakan sebagai bahan pakan lokal di tiap-tiap daerah. Potensi bahan pakan di setiap daerah tersebut baik yang berasal dari hasil pertanian, maupun agroindustri dapat diinventarisir dan dimanfaatkan untuk menyusun formula pakan ternak dengan harga yang lebih murah dan memenuhi kecukupan gizi sehingga dapat meningkatkan keuntungan peternak. Jagung dan tepung ikan yang seharusnya dapat diproduksi di dalam negeri, saat ini sebagian besar masih diimpor. Pada tahun 2012 impor jagung sebesar 1.537.501 MT.

Dalam rangka mendorong kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pakan maka salah satu solusinya adalah melalui kegiatan penyediaan bahan pakan ternak yang tersedia sepanjang tahun dengan memanfaatkan sumber daya lokal spesifik lokasi dengan harapan peternak mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pakan.

Mencermati kondisi diatas maka pada tahun 2014, Direktorat Pakan Ternak melaksanakan kegiatan pengembangan unit usaha bahan pakan dengan memanfaatkan sumber daya lokal pada daerah yang mempunyai potensi sumber bahan pakan melimpah seperti jagung, ikan/hasil samping industri perikanan, hasil samping pemotongan unggas (bulu unggas), hasil samping industri makanan, hijauan pakan ternak atau jenis bahan pakan lainnya.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan pengembangan unit usaha bahan pakan adalah

- 1) Meningkatkan pemanfaatan bahan pakan lokal spesifik lokasi dalam upaya penyediaan pakan lokal secara berkesinambungan;
- 2) Mendorong tumbuh dan berkembangnya unit usaha bahan pakan;
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok/gapoktan yang berusaha dibidang pengolahan bahan pakan/pakan.

3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan pengembangan unit usaha bahan pakan adalah :

- 1) Meningkatnya pemanfaatan bahan pakan lokal spesifik lokasi;
- 2) Meningkatnya ketersediaan bahan pakan lokal secara berkesinambungan;
- 3) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok / gapoktan dalam penguasaan teknologi pengolahan bahan pakan.

4. Keluaran

Keluaran dari kegiatan pengembangan unit usaha bahan pakan :

- 1) Tumbuhnya kelompok unit usaha bahan pakan di 13 kelompok;
- 2) Tersedianya 13 (tiga belas) unit usaha bahan pakan yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal spesifik lokasi;
- 3) Terpenuhinya kebutuhan bahan pakan lokal di kelompok dan/atau Unit Pengolah Pakan (UPP) dan pabrik pakan yang berbasis bahan pakan lokal spesifikasi lokasi .

II. PELAKSANAAN TAHUN 2014

1. Prinsip Pelaksanaan

- a. Dilaksanakan oleh kelompok/gapoktan;
- b. Koordinasi dengan penyedia bahan pakan, dan *stakeholders* lainnya;
- c. Mematuhi semua peraturan terkait dan menghindari KKN;
- d. Pengertian Pengembangan Unit Usaha Bahan Pakan;
Unit usaha bahan pakan adalah unit usaha yang mengolah dan memproduksi bahan pakan dengan memanfaatkan sumber daya lokal spesifik lokasi.

2. Pelaksana

Pusat

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam hal ini Direktorat Pakan Ternak selaku penanggung jawab kegiatan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun pedoman pelaksanaan;
- 2) Melakukan sosialisasi kegiatan;
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- 4) Melakukan pendampingan dan pemantauan.

Provinsi

Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi yang merupakan satuan kerja (satker) dari kegiatan ini, mempunyai tugas :

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait di provinsi/kabupaten/kota;
- 2) Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (Juklak/juknis) yang berisi antara lain ;
 - a. Tata letak (*lay out*) bangunan dan alat mesin pengolah bahan pakan;
 - b. Jenis dan spesifikasi alat mesin pengolah bahan pakan yang akan diadakan, disesuaikan dengan jenis dan kapasitas bahan pakan yang akan diolah;
 Perlu dilakukan observasi terhadap alat mesin pengolah bahan pakan yang akan dibeli agar peralatan tersebut memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Memenuhi standar mutu, dan sudah diuji dibawah lembaga yang berwenang serta mengutamakan produk lokal.
 - (2) Spesifikasi teknis peralatan sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Suku cadang tersedia dan mudah didapat.
 - c. Pengelolaan administrasi kelompok;
- 3) Membentuk tim teknis kabupaten, yang bertugas melaksanakan CP/CL dan mendampingi kelompok;
- 4) Membentuk tim pembina provinsi yang bertugas melaksanakan verifikasi hasil CP/CL tim teknis dan melakukan pembinaan kelompok;
- 5) Menetapkan lokasi dan kelompok penerima berdasarkan hasil verifikasi yang ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang;
- 6) Melaporkan lokasi dan kelompok penerima kepada Direktorat Pakan Ternak.
- 7) Melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 8) Melakukan serah terima barang yang sudah diadakan oleh satker kepada kelompok penerima dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah barang diterima oleh kelompok;
- 9) Melakukan pembinaan dan pemantauan;
- 10) Membuat dan mengirimkan laporan ke Direktorat Pakan Ternak sesuai dengan format yang terlampir.

Kabupaten/Kota

Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota yang merupakan satuan kerja (satker) dari kegiatan ini, mempunyai tugas :

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait di provinsi/kabupaten/kota;
 - 2) Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (Juklak/Juknis) berisi antara lain :
 - a. Tata letak (*lay out*) bangunan dan alat mesin pengolah bahan pakan;
 - b. Jenis dan spesifikasi alat mesin pengolah bahan pakan yang akan diadakan, disesuaikan dengan jenis dan kapasitas bahan pakan yang akan diolah ;
 - Perlu dilakukan observasi terhadap alat mesin pengolah pakan yang akan dibeli agar peralatan tersebut memenuhi hal-hal :
 - Memenuhi standar mutu, dan sudah diuji dibawah lembaga yang berwenang serta mengutamakan produk lokal.
 - Spesifikasi teknis peralatan sesuai dengan kebutuhan.
 - Suku cadang tersedia dan mudah didapat.
 - c. Pengelolaan administrasi kelompok.
- 3) Membentuk tim teknis yang bertugas melaksanakan CP/CL dan pendampingan;
- 4) Menetapkan lokasi dan kelompok penerima, berdasarkan usulan tim teknis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang;
- 5) Melaporkan lokasi dan kelompok penerima kepada Dinas Peternakan Provinsi dan Direktorat Pakan Ternak.
- 6) Melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 7) Melakukan serah terima barang yang sudah diadakan oleh Satker kepada kelompok penerima dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah barang diterima oleh kelompok.
- 8) Melakukan pendampingan;
- 9) Membuat dan mengirimkan laporan ke Dinas Peternakan Provinsi dengan tembusan ke Direktorat Pakan Ternak sesuai dengan format terlampir.

Kelompok/Gapoktan

Kelompok penerima adalah kelompok yang telah diseleksi dan diverifikasi oleh tim teknis dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Kelompok/Gapoktan mempunyai tugas :

1. Menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) oleh kelompok didampingi oleh tim teknis kabupaten/kota.
2. Menerima barang yang telah diadakan oleh satker sesuai dengan RUK;
3. Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban keuangan untuk pelaksanaan kegiatan operasional kelompok;
4. Melaksanakan pelatihan dan/atau studi banding kelompok

5. Melaksanakan usaha produksi bahan pakan;
6. Melakukan pembukuan/administrasi kelompok;
7. Membuat dan mengirimkan laporan ke Dinas kabupaten/kota dengan tembusan ke dinas provinsi dan direktorat pakan ternak.

3. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengembangan unit usaha bahan pakan diprioritaskan pada lokasi yang memiliki potensi untuk pengembangan usaha ternak dan cukup tersedia bahan pakan lokal disekitarnya. Kegiatan pengembangan unit usaha bahan pakan pada tahun 2014 dialokasikan di 13 lokasi sebagaimana tercantum pada lampiran 1.

4. Kriteria Kelompok Penerima

Kriteria calon kelompok penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- 1) Kelompok tani ternak yang sudah ada atau dapat berupa sub kelompok dari gapoktan yang sudah terbentuk minimal 1 (satu) tahun.
- 2) Mempunyai struktur organisasi yang lengkap dan aktif menjalankan usahanya;
- 3) Lokasi dekat dengan sumber bahan baku atau dapat menjamin ketersediaan bahan baku yang akan diolah;
- 4) Dapat mengakses pasar;
- 5) Mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut;
- 6) Tidak mendapatkan bantuan lain dari pemerintah pada tahun yang sama.

5. Pemanfaatan Dana

Pada tahun 2014 dana APBN dialokasikan melalui dana Tugas Pembantuan di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota. Aplikasi kegiatan pengembangan unit usaha bahan pakan pada kelompok diharapkan dapat direplikasi oleh daerah dengan sumber dana APBD atau dana lainnya di daerah tersebut. Pada prinsipnya pelaksanaan awal kegiatan ini dapat difasilitasi oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah), namun pada akhirnya harus dilanjutkan oleh masyarakat secara swadaya dan berkelanjutan yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya unit pengembangan usaha bahan pakan yang baru, untuk itu diperlukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Dana yang dialokasikan ke provinsi dan atau kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dana tersebut dapat diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Agroiinput terdiri dari :
 - a) Penguatan/pengadaan alat dan mesin pengolah bahan pakan.
Penguatan/pengadaan alat dan mesin pengolah bahan pakan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok dengan mempertimbangkan bahan pakan lokal yang tersedia yang akan diolah, dengan proporsi dana sebesar 60%.

Contoh alat dan mesin tersebut adalah :

- mesin penggiling bahan baku pakan (*hammer mill*)
- mesin penepung (*disk mill*)
- mesin oven
- mesin pengering (*dryer*)
- mesin pendingin (*freezer*)
- peralatan lain dan pendukung sesuai kebutuhan kelompok (kendaraan roda tiga, timbangan, mesin jahit kemasan, dll)

b) Bangunan

Luas bangunan unit pengolah bahan pakan harus disesuaikan dengan jenis dan jumlah peralatan yang akan diadakan dan disediakan gudang untuk menyimpan bahan pakan yang belum diolah dan bahan pakan yang sudah diolah. Contoh *lay out* bangunan di tuangkan dalam juknis. Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan bahan pakan proporsinya disarankan sebesar 30%.

2. Operasional sebesar 10%

Kegiatan operasional kelompok di gunakan untuk:

- a. Biaya pelaksanaan pelatihan dan/atau studi banding kelompok dan biaya administrasi kelompok dipergunakan untuk pembelian alat tulis kantor, foto copy, pembuatan papan nama, pembuatan laporan dll sebesar 5%.
- b. Biaya pengadaan bahan pakan awal produksi (apabila tidak disediakan dalam POK) disarankan sebesar 5%

6. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan unit usaha bahan pakan tahun 2014 meliputi :

1) Pembentukan Tim Teknis

- a. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Satker Provinsi, perlu dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi, oleh Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi.
- b. Bagi Satker Kabupaten/Kota, perlu di bentuk tim teknis oleh Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota.
- c. Tim teknis terdiri dari unsur Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dan petugas lapangan di lokasi kelompok (misal KCD/mantri tani/petugas pakan/ PPL), sedangkan Tim Pembina Provinsi terdiri dari petugas yang menangani fungsi pakan pada Dinas Peternakan Provinsi.
- d. Tim teknis Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan CP/CL dan pendampingan, sedangkan tim pembina provinsi, bertugas

melakukan verifikasi kelompok berdasarkan hasil CP/CL yang dilakukan oleh tim teknis kabupaten/kota, (bagi satker di provinsi).

- e. Hasil CP/CL dan verifikasi, diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan dalam surat ketetapan.

2) Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Penetapan lokasi/kelompok tani ternak terpilih oleh pejabat yang berwenang;
- b. Pembuatan Rencana Usaha Kelompok (RUK) oleh kelompok didampingi oleh tim teknis;
- c. Pelaksana pengadaan barang (bangunan dan peralatan mesin) sesuai kebutuhan kelompok;
- d. Pelaksanaan serah terima ke kelompok mengikuti peraturan/ketentuan yang berlaku pada tahun 2014 :
- e. Pelaksanaan pelatihan dan/atau studi banding;
- f. Pengelolaan administrasi kelompok;
- g. Pelaksanaan produksi bahan pakan;
- h. Pelaporan.

- 3) Tatacara pelaksanaan kegiatan mengikuti peraturan/ketentuan yang berlaku pada tahun 2014.

III. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan unit usaha bahan pakan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain :

1. Aspek Teknis

- 1) Meningkatnya produksi bahan pakan lokal spesifik lokasi;
- 2) Tersedianya bahan pakan secara kontinyu;
- 3) Meningkatnya penguasaan teknologi pengolahan bahan pakan.

2. Aspek Usaha

- 1) Meningkatnya kemampuan anggota kelompok dalam pengelolaan usaha;
- 2) Berkembangnya usaha bahan pakan;
- 3) Kemandirian kelompok dalam usaha;
- 4) Meningkatnya pendapatan peternak / kelompok.

3. Aspek Kelembagaan

- 1) Peningkatan partisipasi anggota dalam pengelolaan usaha;
- 2) Diterapkannya prinsip-prinsip dasar organisasi;

- 3) Berperannya kelompok dalam organisasi pembelajaran (*learning organization*) bagi anggota dan masyarakat sekitarnya;

IV. PENDAMPINGAN DAN PEMANTAUAN

1. Pendampingan dan pemantauan dilaksanakan secara berkelanjutan dan terkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, sampai kelompok dapat melakukan usahanya secara mandiri.
2. Pendampingan dan pemantauan dilakukan untuk menumbuhkan usaha ekonomi produktif di lokasi pedesaan.
3. Ruang lingkup pendampingan dan pemantauan meliputi :
 - 1) Pemanfaatan bahan pakan lokal spesifik lokasi sebagai pakan ternak;
 - 2) Pembinaan kepada peternak untuk inovasi teknologi pengolahan bahan pakan sesuai sumberdaya lokal yang tersedia;
 - 3) Pengembangan kelembagaan dan usaha kelompok.
4. Hasil pemantauan agar dianalisa dan dievaluasi dilaporkan ke pusat pada akhir kegiatan.
5. Direktorat Pakan Ternak melakukan pemantauan (tahunan) dan evaluasi pada akhir pelaksanaan program (5 tahun) Hasil evaluasi akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan program selanjutnya.

V. PELAPORAN

1. Pelaporan sangat diperlukan untuk mengetahui kemajuan kegiatan dan sebagai tolok ukur Direktorat Pakan Ternak untuk penilaian dan keberlanjutan kegiatan di provinsi yang bersangkutan.
2. Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi/Kabupaten/Kota agar membuat laporan triwulan dan mengirimkannya ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan up. Direktur Pakan Ternak (Lampiran 2 & 3) pada bulan Maret, Juni, Oktober dan Desember 2014.
3. Laporan ke Direktorat Pakan Ternak dapat dikirim melalui email. www.direktoratpakanternak@yahoo.co.id

VI. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan pengembangan unit usaha bahan pakan pada kelompok/gapoktan ini merupakan pedoman pelaksanaan yang dapat mendorong kelancaran kegiatan di daerah. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pengembangan unit usaha bahan pakan sangat dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sehingga berdampak positif terhadap ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan bahan pakan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan para peternak.

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

**DAFTAR LOKASI KEGIATAN
PENGEMBANGAN UNIT USAHA BAHAN PAKAN
TA. 2014**

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jml Paket
1	Riau	Meranti	1
2	Lampung	Lampung Tengah	1
3	Lampung	Lampung Timur	1
4	Jawa Barat	Indramayu	1
5	Jawa Barat	Kuningan	1
6	Jawa Tengah	Grobogan	1
7	Jawa Tengah	Batang	1
8	Jawa Timur	Kota Probolinggo	1
9	Jawa Timur	Situbondo	1
10	Kalimantan Barat	Ketapang	1
11	Sulawesi Selatan	Pinrang	1
12	Sulawesi Tenggara	Muna	1
13	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	1
Total			13

**LAPORAN TRIWULAN
PENGEMBANGAN UNIT USAHA BAHAN PAKAN TA. 2014
TINGKAT PROVINSI**

Provinsi :
 Alokasi Dana 2014 : Rp.
 Dana Dekon Pendukung : Rp.
 Dana APBD Pendukung : Rp.

Jumlah Kelompok Penerima : kelompok
 Jumlah Kabupaten/Kota : kabupaten/kota
 RUK semua kelompok : (harap lampirkan)

1. Perkembangan Produksi Bahan Pakan

No	Nama dan Alamat Kelompok	Jenis Alsintan	Jenis bhn baku pakan yg tersedia	Kebutuhan (kg/bln)	Produksi Bahan Baku Pakan (kg/bln)	Masalah Yang dihadapi	Solusi
1.							
2.							
3.							
4.							

2. Perkembangan Ternak

No	Kabupaten	Jmlh Ternak Awal (ekor)	Jmlh Ternak Akhir (ekor)	Model Pengembangan Usaha	Masalah Yang dihadapi	Solusi
1.						
2.						
3.						
4.						

**LAPORAN TRIWULAN
PENGEMBANGAN UNIT USAHA BAHAN PAKAN TA. 2014
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Kabupaten :
Provinsi :
Alokasi Dana 2014 : Rp.
Dana APBD pendukung : Rp.

Jumlah Kelompok : kelompok
Jumlah Anggota Kelompok : orang/KK
RUK Kelompok : (harap lampirkan)

1. Perkembangan Produksi Bahan Pakan

No	Nama dan Alamat Kelompok	Jenis Alsir	Jenis bhn baku pakan yg tersedia	Kebutuhan (kg/bln)	Produksi Bahan Baku Pakan (kg/bln)	Masalah Yang dihadapi	Solusi
1.							
2.							
3.							
4.							

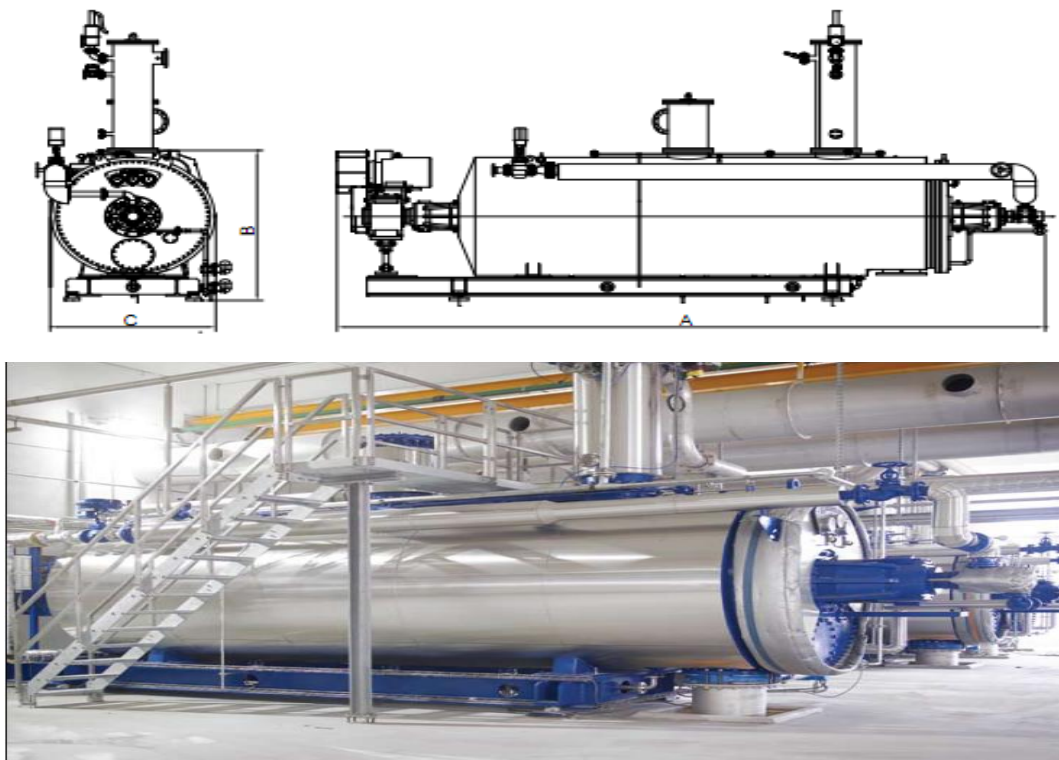
2. Perkembangan Ternak

No	Kabupaten	Jmlh Ternak Awal (ekor)	Jmlh Ternak Akhir (ekor)	Model Pengembangan Usaha	Masalah Yang dihadapi	Solusi
1.						
2.						
3.						
4.						

CONTOH ALAT DAN MESIN

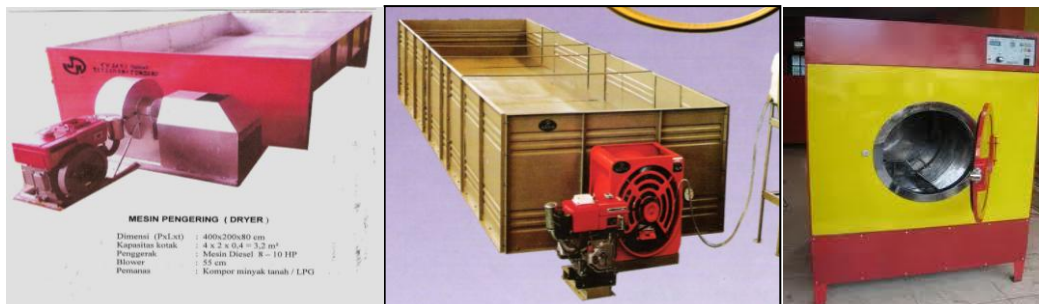
1. Batch Cooker Drier / Autoclave

Mesin pemasakan melalui sistim *batch* atau alat pemasak yang digabungkan menjadi mesin pengering sehingga tidak diperlukan mesin pengering secara terpisah tetapi untuk sistim kontinu sebelum dilakukan penggilingan guna menghasilkan partikel dengan ukuran tertentu. Alat ini digunakan dalam proses pembuatan tepung bulu.



2. Mesin Pengering (*drayer*)

Untuk mengeringkan bahan baku pakan dengan cara udara panas dari *heater* dihisap *blower* untuk mengeringkan bahan baku pakan yang ada di bak pengering, kapasitas muat sampai dengan 1 ton



3. Mesin Penepung (*disk mill*)

Alat ini berfungsi untuk mengecilkan ukuran bahan pakan menjadi bentuk mess (seperti tepung).



4. Mesin Pencampur / Pengaduk (*mixer*)

Berfungsi mencampur beberapa bahan pakan agar homogen

- Mixer type horizontal kapasitas 300-500kg/ proses.
- Mixer type vertikal kapasitas mencapai lebih 2 ton/proses.



5. Mesin Jahit Kemasan

Digunakan untuk menjahit karung isi pakan hasil produksi pengolahan pakan agar pakan dalam kemasan mudah dalam transportasi dengan berat kemasan yang terukur.



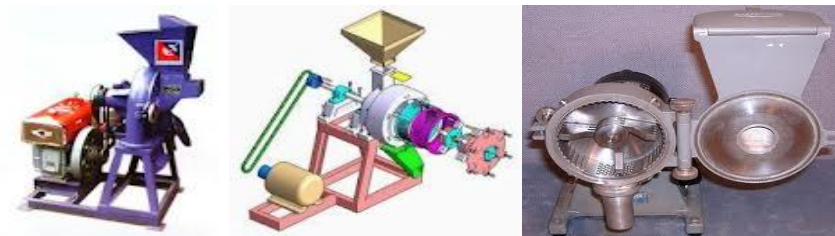
6. Mesin Pembuat Pelet

Dipergunakan untuk memperkecil ukuran bahan pakan berupa biji-bijian kering atau bahan pakan lainnya.



7. Pemecah butiran (*Hammer Mill*)

Dipergunakan untuk memperkecil ukuran bahan pakan berupa biji-bijian kering atau bahan pakan lainnya.



8. Peralatan pendukung lain

❖ Kendaraan angkut roda tiga

Berfungsi sebagai sarana transportasi pengangkutan bahan pakan /pakan dan sarana lainnya.



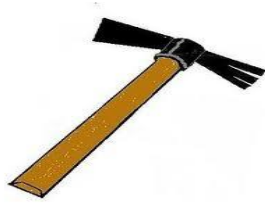
❖ Gerobak (Trolley)

Untuk memudahkan membawa bahan pakan/pakan dan sarana lainnya.



❖ Kaitan (Gaco)

Penggunaan gaco terutama pada saat menaikkan atau menurunkan karung bahan pakan atau mengangkut pakan yang sudah dikemas dalam karung.



❖ Skop/cangkul

Diperlukan untuk memindahkan bahan pakan.



Cangkul



Sekop

❖ Peralatan bengkel

Terdiri dari kunci, palu, obeng, tang, gergaji dan lain-lain digunakan untuk perbaikan kecil unit pengolah pakan.



❖ Genset

